



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 57 /DIKBUD/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,**

- Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Bangko Nomor : 006/TK-ABA2/BANGKO/2025 tanggal 25 Mei 2025.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Bintang Mas Nomor : 05/TK-BM/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025.
  3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Permata Bunda Nomor : 421.1/01/YP-PB/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025.
  4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala KB Ummi Nomor : 12/PAUD-Ummi/IX/2025 tanggal 20 Mei 2025.
  5. Surat Permohonan Izin Operasional dari Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan Kecamatan Pamenang Nomor : 800/48/Korwil-PMG/2024 tanggal 30 September 2024.
- Menimbang :
1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang : **"IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN MERANGIN"**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional satuan pendidikan tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 Juli 2025

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERANGIN



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Merangin  
 Nomor : 57 /Dikbud/2025  
 Tanggal : 14 Juli 2025  
 Tentang : IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN  
 MERANGIN TAHUN 2025

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Kecamatan
1	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 BANGKO	Belakang Pasar Rakyat RT. 30 Kel. Pematang Kandis	Bangko
2	TK BINTANG MAS	Jl. Lintas Sumatera KM. 09 Desa Sungai Ulak	Nalo Tantan
3	TK PERMATA BUNDA	Desa Tambang Baru	Tabir Lintas
4	KB UMMI	Desa Rantau Limau Manis	Tabir Ilir
5	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Jl. Lintas Sumatera Komplek Pertokoan Multazam Kel. Pamenang	Pamenang

PIK. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN MERANGIN



HENNIZOR, S. Pd.  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19680607 199412 1 002